



PUTUSAN

Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Riki Zulpriansyah Harahap Alias Kiki;**
Tempat Lahir : Rantauprapat;
Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 9 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Siringo-ringo Gang Cempaka Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : Dicky Handoko Nasution Alias Deka;**
Tempat Lahir : Sei Kasih;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 9 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Siringo-ringo Gang Cempaka Kelurahan Cempaka Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 20 Agustus 2020;

Para Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara sejak tanggal:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan 8 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan 18 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Riki Zulpriansyah Harahap Alias Kiki dan Terdakwa II. Dicky Handoko Nasution Alias Dekka telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 368 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Riki Zulpriansyah Harahap Alias Kiki dan Terdakwa II. Dicky Handoko Nasution Alias Dekka dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang merek LILIBAIHE warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah dompet merek Bovi'S & CO warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet merk ARUI warna hitam.Dikembalikan kepada korban.
 - 1 (satu) buah senjata jenis pistol warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Riki Zulpriansyah Harahap Alias Kiki bersama-sama dengan Terdakwa II. Dicky Handoko Nasution Alias Deka pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam yang masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. melintas di SPBU Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk-duduk di halaman SPBU tersebut, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. mendatangi 4 (empat) orang tersebut, selanjutnya Terdakwa II. turun dari sepeda motor dan disusul oleh Terdakwa I. turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Dipta Muhammad Syahputra dan saksi Rino Musati, selanjutnya Terdakwa II. mengatakan "KAMU ORANG MANA", lalu saksi Dimas Bagus Suseno mengatakan "SAKSI DIMAS BAGUS SUSENO ORANG KANDIS

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG”, lalu Terdakwa II. mengatakan “BOLEH NENGOK KTP KALIAN”, selanjutnya Terdakwa II. mengeluarkan 1 (satu) buah senjata jenis Pistol berwarna hitam dari pinggangnya dan menodongkan pistol tersebut kepada saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Dipta Muhammad Syahputra dan saksi Rino Musati dan mengatakan “KAMI TIM KOBRA, KELUARKAN SEMUA ISI-ISI TAS KALIAN”, lalu Terdakwa I. mengatakan “UDAH KELUARKAN SAJA”, Selanjutnya Terdakwa I. memaksa saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Dipta Muhammad Syahputra dan saksi Rino Musati membuka dan mengeluarkan semua isi tas milik saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Dipta Muhammad Syahputra dan saksi Rino Musati masing masing, dan Terdakwa I. memaksa saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Dipta Muhammad Syahputra dan saksi Rino Musati untuk menyerahkan semua dompet saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Dipta Muhammad Syahputra dan saksi Rino Musati masing masing kepadanya dengan ancaman jika saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Dipta Muhammad Syahputra dan saksi Rino Musati melawan akan ditembak, dan Terdakwa I. juga mengancam saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Dipta Muhammad Syahputra dan saksi Rino Musati bahwa jika melawan akan dipukuli. Karena saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Dipta Muhammad Syahputra dan saksi Rino Musati merasa ketakutan atas ancaman Terdakwa I. dan Terdakwa II., lalu saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Dipta Muhammad Syahputra dan saksi Rino Musati menyerahkan dompet saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Dipta Muhammad Syahputra dan saksi Rino Musati masing masing kepadanya kecuali saudara saksi Rino Musati hanya menyerahkan isinya saja yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 67.000,- (Enam puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan saksi Dimas Bagus Suseno menyerahkan 1 (Satu) buah Dompet Merek GENUINE LEATHER warna Coklat berisi uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), saksi Lucky Nurul Azmi menyerahkan 1 (Satu) buah Dompet Merek Bovi's & Co warna Coklat berisi uang sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dan saksi Dipta Muhammad Syahputra menyerahkan 1 (Satu) buah Dompet Merek Arui warna Hitam berisi uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah). Setelah barang barang tersebut saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Dipta Muhammad Syahputra dan saksi Rino Musati serahkan kepadanya, kemudian Terdakwa I. memasukkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dompet dan uang milik saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Dipta Muhammad Syahputra dan saksi Rino Musati kedalam tas selempang merek LILIBAIHE warna Hitam miliknya. Lalu Terdakwa I. kembali memaksa saksi Lucky Nurul Azmi untuk menyerahkan 1 (Satu) buah Tas Selempang Merek EIGER warna Biru miliknya sambil mengancam supaya jangan ada yang melawan. Setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II., kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. hendak pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang tersebut, lalu secara spontan saksi Dimas Bagus Suseno langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. dengan cara berdiri didepan sepeda motor tersebut sambil memohon kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II. agar tidak membawa pergi barang-barang tersebut, namun Terdakwa I. dan Terdakwa II. tidak mau mengembalikan barang-barang tersebut, saat itu saksi Dimas Bagus Suseno langsung mencabut kunci kontak sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II., dan Terdakwa I. menodongkan 1 (satu) buah benda warna hitam berbentuk pistol atau senjata api yang dipegangnya kepada saksi Dimas Bagus Suseno, lalu saksi Dimas Bagus Suseno menghindar, saat itulah saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Dipta Muhammad Syahputra dan saksi Rino Musati langsung berteriak meminta tolong kepada masyarakat yang berada di lokasi SPBU tersebut, kemudian datang masyarakat yang berada di lokasi SPBU tersebut untuk menolong. Kemudian Terdakwa I. berhasil diamankan sedangkan Terdakwa II. berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa I. dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut. Dan tidak berapa lama Terdakwa II. berhasil ditangkap dan di bawa ke Polres Labuhanbatu.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Dipta Muhammad Syahputra dan saksi Rino Musati adalah sebesar Rp. 11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Lucky Nurul Azmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib di SPBU di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah saksi, Dimas Bagus Suseno, Dipta Muhammad Syahputra dan Rino Musati;
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah Dompot Merek Genuine Leather warna coklat berisi uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Dimas Bagus Suseno, 1 (satu) buah Dompot Merek Bovi's & Co warna coklat berisi uang sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas Selempang Merek Eiger warna biru milik saksi sendiri, 1 (satu) buah Dompot merek Arui warna hitam berisi uang sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) milik saksi Dipta Muhammad Syahputra dan Uang tunai sebesar Rp67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah) milik Rino Musati;
- Bahwa saksi menerangkan adapun alat yang dipergunakan para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berupa 1 (satu) buah benda warna hitam menyerupai pistol atau senjata api;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya mengaku sebagai petugas keamanan dan TIM Cobra sambil menunjukkan satu buah benda menyerupai bentuk pistol atau senjata api kepada saksi dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian para Terdakwa meminta agar saksi bersama dengan teman-temannya menyerahkan dompet masing-masing dan Tas selempang milik saksi juga selanjutnya saksi bersama dengan teman-temannya menyerahkan barang-barang tersebut diatas kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian melihat para Terdakwa hendak melarikan diri tiba-tiba saksi Dimas Bagus Suseno langsung mencegat sepeda motor para Terdakwa lalu mencabut kunci kontaknya dan saksi bersama teman lainnya meminta bantuan dengan cara berteriak minta tolong akhirnya salah satu Terdakwa berhasil diamankan pada saat itu dibantu oleh warga sekitarnya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi, saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Lucky Nurul Azmi dan saksi Rino Musati mengalami kerugian sebesar Rp. 11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dipta Muhammad Syahputra. Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib di SPBU di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah saksi, Dimas Bagus Suseno, Lucky Nurul Azmi dan Rino Musati;
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah Dompot Merek Genuine Leather warna coklat berisi uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Dimas Bagus Suseno, 1 (satu) buah Dompot Merek Bovi's & Co warna coklat berisi uang sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas Selempang Merek Eiger warna biru milik saksi Lucky Nurul Azmi, 1 (satu) buah Dompot merek Arui warna hitam berisi uang sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) milik saksi dan Uang tunai sebesar Rp67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah) milik Rino Musati;
- Bahwa saksi menerangkan adapun alat yang dipergunakan para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berupa 1 (satu) buah benda warna hitam menyerupai pistol atau senjata api;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya mengaku sebagai petugas keamanan dan TIM Cobra sambil menunjukkan satu buah benda menyerupai bentuk pistol atau senjata api kepada saksi dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian para Terdakwa meminta agar saksi bersama dengan teman-temannya menyerahkan dompet masing-masing dan Tas selempang milik saksi juga selanjutnya saksi bersama dengan teman-temannya menyerahkan barang-barang tersebut diatas kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian melihat para Terdakwa hendak melarikan diri tiba-tiba saksi Dimas Bagus Suseno langsung mencegat sepeda motor para Terdakwa lalu mencabut kunci kontaknya dan saksi bersama teman lainnya meminta bantuan dengan cara berteriak minta tolong akhirnya salah satu Terdakwa berhasil diamankan pada saat itu dibantu oleh warga sekitarnya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi, saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Lucky Nurul Azmi dan saksi Rino Musati mengalami kerugian sebesar Rp. 11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Riki Zulpriansyah Harahap Alias Kiki;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Dicky Handoko Nasution Alias Deka (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib di SPBU Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Dicky Handoko Nasution Alias Deka (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Senjata jenis pistol warna hitam yang digunakan untuk mengancam para saksi korban;
- Bahwa adapun korban dari pemerasan tersebut adalah sebanyak 4 (empat) orang dan barang-barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Lilibaihe warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam, Uang Tunai sebesar Rp232.000 (dua ratus tiga puluh dua) ribu rupiah, 1(satu) buah dompet merek Bovi's & Co warna coklat, 1 (satu) buah dompet merek Genuine Leather warna coklat dan 1 (satu) buah dompet merek Arui warna hitam;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Dicky Handoko Nasution Alias Deka (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya mendatangi para saksi korban yang saat itu sedang duduk-duduk setelah itu langsung mengaku petugas keamanan dan Tim Cobra sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata api jenis pistol warna hitam ke kepala para saksi korban lalu meminta agar menyerahkan barang-barang berharga miliknya;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Dicky Handoko Nasution Alias Deka (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut untuk menguasai, memiliki barang para saksi korban lalu dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Dicky Handoko Nasution Alias Deka (berkas perkara terpisah) saksi, saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Lucky Nurul Azmi dan saksi Rino Musati mengalami kerugian sebesar Rp. 11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000;

2. Dicky Handoko Nasution Alias Deka;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Riki Zulpriansyah Harahap Alias Kiki (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib di SPBU Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Riki Zulpriansyah Harahap Alias Kiki (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Senjata jenis pistol warna hitam yang digunakan untuk mengancam para saksi korban;
- Bahwa adapun korban dari pemerasan tersebut adalah sebanyak 4 (empat) orang dan barang-barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Lilibaihe warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam, Uang Tunai sebesar Rp232.000 (dua ratus tiga puluh dua) ribu rupiah, 1(satu) buah dompet merek Bovi's & Co warna coklat, 1 (satu) buah dompet merek Genuine Leather warna coklat dan 1 (satu) buah dompet merek Arui warna hitam;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Riki Zulpriansyah Harahap Alias Kiki (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya mendatangi para saksi korban yang saat itu sedang duduk-duduk setelah itu langsung mengaku petugas keamanan dan Tim Cobra sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata api jenis pistol warna hitam ke kepala para saksi korban lalu meminta agar menyerahkan barang-barang berharga miliknya;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Riki Zulpriansyah Harahap Alias Kiki (berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut untuk menguasai, memiliki barang para saksi korban lalu dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Riki Zulpriansyah Harahap Alias Kiki (berkas perkara terpisah) saksi, saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Lucky Nurul Azmi dan saksi Rino Musati mengalami kerugian sebesar Rp. 11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meingankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selempang merk LILIBAIHE warha hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merek Bovi's & Co warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet merek Arui warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata jenis pistol warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib di SPBU Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Senjata jenis pistol warna hitam yang digunakan untuk mengancam para saksi korban;
- Bahwa benar adapun korban dari pemerasan tersebut adalah sebanyak 4 (empat) orang dan barang-barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Lilibaihe warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam, Uang Tunai sebesar Rp232.000 (dua ratus tiga puluh dua) ribu rupiah, 1(satu) buah dompet merek Bovi's & Co warna coklat, 1 (satu) buah dompet merek Genuine Leather warna coklat dan 1 (satu) buah dompet merek Arui warna hitam;
- Bahwa benar adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya mendatangi para saksi korban yang saat itu sedang duduk-duduk setelah itu langsung mengaku petugas keamanan dan Tim Cobra sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata api jenis pistol warna hitam ke kepala para saksi korban lalu meminta agar menyerahkan barang-barang berharga miliknya;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menguasai, memiliki barang para saksi korban lalu dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi, saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Lucky Nurul Azmi dan saksi Rino Musati mengalami kerugian sebesar Rp. 11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;
4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa I Riki Zulpriansyah Harahap Alias Kiki dan Terdakwa II Dicky Handoko Nasution Alias Deka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri didepan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa I Riki Zulpriansyah Harahap Alias Kiki dan Terdakwa II Dicky Handoko Nasution Alias Deka dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Terdakwa I Riki Zulpriansyah Harahap Alias Kiki dan Terdakwa II Dicky Handoko Nasution Alias Deka sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error inpersoona), maka jelaslah sudah bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I Riki Zulpriansyah Harahap Alias Kiki dan Terdakwa II Dicky Handoko Nasution Alias Deka yang dihadapkan kedepan persidangan sehingga Hakim berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa”,telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk menguntungkan diri sendiri” menurut Prof, Soedarto adalah : menguntungkan sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperolehnya lebih besar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” adalah : tanpa hak atau bertentangan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib di SPBU Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Senjata jenis pistol warna hitam yang digunakan untuk mengancam para saksi korban;

Menimbang, bahwa adapun korban dari pemerasan tersebut adalah sebanyak 4 (empat) orang dan barang-barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Lilibaihe warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam, Uang Tunai sebesar Rp232.000 (dua ratus tiga puluh dua) ribu rupiah), 1(satu) buah dompet merek Bovi's & Co warna coklat, 1 (satu) buah dompet merek Genuine Leather warna coklat dan 1 (satu) buah dompet merek Arui warna hitam;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya mendatangi para saksi korban yang saat itu sedang duduk-duduk setelah itu langsung mengaku petugas keamanan dan Tim Cobra sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata api jenis pistol warna hitam ke kepala para saksi korban lalu meminta agar menyerahkan barang-barang berharga miliknya;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menguasai, memiliki barang para saksi korban lalu dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi, saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Lucky Nurul Azmi dan saksi Rino Musati mengalami kerugian sebesar Rp. 11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000;

Menimbang, bahwa Pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan diatas jelas sangat menguntungkan Para Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" adalah "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah", misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan "*melakukan kekerasan*" menurut Pasal 89 KUHP ialah : "membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya". "*Pingsan*" artinya : "tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya". Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. "*Tidak berdaya*" artinya : "tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun". Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah suatu tindakan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku baik dengan mempergunakan kata-kata ataupun dengan sikap nyata yang dilakukan dengan maksud agar pihak yang diancam menyadari bahwa pelaku memiliki kemampuan atau kekuatan fisik yang lebih besar yang dapat digunakannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan tubuh atau jiwa dari pihak yang dituju tersebut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan "*memaksa*" adalah "melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib di SPBU Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Senjata jenis pistol warna hitam yang digunakan untuk mengancam para saksi korban;

Menimbang, bahwa adapun korban dari pemerasan tersebut adalah sebanyak 4 (empat) orang dan barang-barang yang berhasi diambil berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Lilibaihe warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam, Uang Tunai sebesar Rp232.000 (dua ratus tiga puluh dua) ribu rupiah), 1(satu) buah dompet merek Bovi's & Co warna coklat, 1 (satu) buah dompet merek Genuine Leather warna coklat dan 1 (satu) buah dompet merek Arui warna hitam;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya mendatangi para saksi korban yang saat itu sedang duduk-

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk setelah itu langsung mengaku petugas keamanan dan Tim Cobra sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata api jenis pistol warna hitam ke kepala para saksi korban lalu meminta agar menyerahkan barang-barang berharga miliknya;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menguasai, memiliki barang para saksi korban lalu dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi, saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Lucky Nurul Azmi dan saksi Rino Musati mengalami kerugian sebesar Rp. 11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur "memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wib di SPBU Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Senjata jenis pistol warna hitam yang digunakan untuk mengancam para saksi korban;

Menimbang, bahwa adapun korban dari pemerasan tersebut adalah sebanyak 4 (empat) orang dan barang-barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Lilibaihe warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam, Uang Tunai sebesar Rp232.000 (dua ratus tiga puluh dua) ribu rupiah), 1(satu) buah dompet merek Bovi's & Co warna coklat, 1 (satu) buah dompet merek Genuine Leather warna coklat dan 1 (satu) buah dompet merek Arui warna hitam;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya mendatangi para saksi korban yang saat itu sedang duduk-duduk setelah itu langsung mengaku petugas keamanan dan Tim Cobra sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata api jenis pistol warna hitam ke kepala para saksi korban lalu meminta agar menyerahkan barang-barang berharga miliknya;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menguasai, memiliki barang para saksi korban lalu dijual dan mendapatkan uang;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi, saksi Dimas Bagus Suseno, saksi Lucky Nurul Azmi, saksi Lucky Nurul Azmi dan saksi Rino Musati mengalami kerugian sebesar Rp. 11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur "Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk LILIBAIHE warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam, Uang tunai sebesar Rp232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merek Bovi's & Co warna coklat dan 1 (satu) buah dompet merek Arui warna hitam, yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata jenis pistol warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Riki Zulpriansyah Harahap Alias Kiki dan Terdakwa II. Dicky Handoko Nasution Alias Deka tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek LILIBAIHE warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet merek Bovi'S & CO warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet merk ARUI warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) buah senjata jenis pistol warna hitam;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh Deni Albar, S.H. sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H. dan Rachmad Firmansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Nainggolan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Deni Albar, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amin Nainggolan.